



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN  
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah;
  - c. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh DAK; dan
  - d. menyusun pagu indikatif DAK per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan perencanaan DAK per bidang;
  - b. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan DAK;
  - c. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
  - d. melakukan evaluasi pemanfaatan DAK; dan
  - e. menyusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan DAK kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2020  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN  
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris ...

- Sekretaris : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Agus Riyadi, ST, M.BIS, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Andi Setyo Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Denny Kurniawan, Kementerian Keuangan;
  15. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Eko Agung Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

17. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ervan Arumansyah, S.IP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Farida Yulistianingrum, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Jaka Sucipta, Kementerian Keuangan;
24. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Moris Nuaimi, SE, MT, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Sandy Firdaus, Kementerian Keuangan;
35. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;

36. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Yunus Gastanto SE, PG.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Zulfakar, S.Kom, ME Kementerian PPN/Bappenas;
43. Zulfriandi, SE, Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Mohamad Ridho Hasanudin, SP.d, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati